

PEJABAT PENGADAAN DAN PANITIA PEMERIKSA BARANG

2011

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 06/Kpts/KPU-Kab.006.435450/II/2011 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN PANITIA PEMERIKSA BARANG SEKRETARIAT KPU KAB.OKI

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang untuk keperluan sekretariat KPU Kab.OKI Tahun 2011 perlu dilakukan penunjukan pejabat pengadaan barang dan panitia pemeriksa barang dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kab.OKI

DASAR HUKUM

UU No 32 Th 2004 Tentang PEMDA sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Th 2008 (LN RI Th 2004 No 108, TLN RI No 4721); KEPPRES No 42 Th 2003 Tentang Pelaksanaan APBN; KEPPRES No 54 Th 2003 Tentang pola organisasi dan tata kerja KPU; KEPPRES No 61 Th 2004 Tentang perubahan atas KEPPRES No 80 Th 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; KEPPRES No 54 Th 2010 Tentang Perubahan atas KEPPRES No 61 Th 2004; PP No 6 Th 2006 Tentang pengelolaan BMN/D (LN RI Th 2006 No 20) sebagaimana telah diubah dengan PP No 38 Th 2008; PKPU No 622 Th 2003 Tentang organisasi an tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota.

MATERI POKOK

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 02/Kpts/KPU-Kab.006.435450/III/2011 mengatur tentang :

Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang Dan Panitia Pemeriksa Barang Sekretariat KPU KAB.OKI

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan 8 Februari 2011
- Lampiran 1 lembar